

UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan



Jalan dr. Radjimin (Sucen, Triharjo) 55514 0274865560

pertanian@slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan / UPTD

Pelayanan Kesehatan Hewan

Pelayanan Kesehatan Hewan Pasif

No. SK : 188 / 404/ 2019

Persyaratan

1. Peternak/ klien bersama hewannya datang ke puskesmas
2. Peternak/ klien bersama hewannya datang ke puskesmas
3. Peternak/ klien melaporkan permasalahan yang dihadapi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan



Jalan dr. Radjimin (Sucen, Triharjo) 55514 0274865560

pertanian@slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan / UPTD
Pelayanan Kesehatan Hewan

Image not found or type unknown



1. Peternak/ klien datang ke kantor puskesmas dengan membawa hewannya
2. Peternak/ klien datang ke kantor puskesmas dengan membawa hewannya
3. Laporan diterima oleh paramedik vet
4. Paramedik vet melakukan anamnesa
5. Paramedik vet melakukan pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan lab
6. Medik vet melakukan diagnosa
7. Hasil diagnosa selanjutnya disampaikan kepada peternak/ klien. Jika hasil diagnosa prognosa infausta maka peternak disarankan untuk mengafkir ternaknya
8. Jika hasil diagnosa berprognosa fausta maka medik melakukan tindakan
9. Medik vet memberikan advis kepada peternak/ klien
10. Medik vet memberikan resep bila diperlukan/ tidak tersedia di puskesmas
11. Penyelesaian administrasi berupa pemberian tanda terima kepada peternak/ klien
12. Petugas (medik dan paramedik) melakukan kunjungan ulang jika diperlukan

UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan



Jalan dr. Radjimin (Sucen, Triharjo) 55514 0274865560

pertanian@slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan / UPTD
Pelayanan Kesehatan Hewan

Waktu Penyelesaian

105 Menit

tergantung jenis penanganan kesehatan hewan yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Apabila obat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelayanan tidak tersedia, maka kepada peternak/ klien diberikan resep.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Hewan Pasif

Pengaduan Layanan

melalui surat, sms/ telpon, kotak saran atau melalui website pengaduan